



PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

RUHAEDAH, Tempat dan tanggal lahir, Bontotangnga, 25-Maret-1968, umur ± 55 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Jatia, Kel/Desa Bontotangnga, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 5 Februari 2024 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Tanggal dan Tahun Kelahiran Pada Passpor Nomor: B838652 pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan: 7302046503680001 atas nama **RUHAEDAH**.
2. Bahwa identitas pemohon tersebut diatas telah sesuai dengan Data pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
3. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Tanggal dan Tahun Kelahiran Pada Passpor Nomor: B838652 pemohon.
4. Bahwa pemohon memohon izin perubahan Tanggal dan Tahun Kelahiran Pada Passpor Nomor: B838652 atas nama **RUHAEDAH, tempat tanggal lahir di Bontotangnga, 25 Maret 1968**.
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada passpor Nomor: B838652 pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Palopo, tertulis Nama pemohon **RUHAEDAH SALEH tempat tanggal lahir di Bontotangnga, 28 Maret**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1967, seharusnya tertulis Nama pemohon **RUHAEDAH, tempat tanggal lahir di Bontotangnga, 25 Maret 1968.**

6. Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Tanggal dan Tahun Kelahiran Pada Passpor Nomor: B838652 pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Palopo, yang semula tertulis **RUHAEDAH SALEH tempat tanggal lahir di Bontotangnga, 28 Maret 1967**, seharusnya tertulis Nama pemohon **RUHAEDAH, tempat tanggal lahir di Bontotangnga, 25 Maret 1968.**
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Kartu Keluarga Nomor : 7302042006120012 Tertulis Nama **RUHAEDAH, tempat tanggal lahir di Bontotangnga, 25 Maret 1968;**
 - b. Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302046503680001 Tertulis Nama **RUHAEDAH, tempat tanggal lahir di Bontotangnga, 25 Maret 1968;**
 - c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 23745/CS/XII/2010 Tertulis Nama **RUHAEDAH, tempat tanggal lahir di Bontotangnga, 25 Maret 1968.**
8. Bahwa Tanggal dan Tahun Kelahiran Pada Passpor Nomor: B838652 pemohon yang sebenarnya adalah **RUHAEDAH, tempat tanggal lahir di Bontotangnga, 25 Maret 1968**, sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor : 7302042006120012, Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302046503680001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 23745/CS/XII/2010 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
9. Bahwa pemohon juga pernah ke Kantor Imigrasi Gowa untuk melakukan perubahan Data pada passpor Nomor: B838652, namun di isyaratkan untuk mengambil penetapan perbaikan Tanggal dan Tahun Kelahiran Pada Passpor Nomor: B838652 pemohon dari Pengadilan Negeri Bulukumba
10. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Tanggal dan Tahun Kelahiran Pada Passpor Nomor: B838652 pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
11. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Tanggal dan Tahun Kelahiran Pada Passpor Nomor: B838652 pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Tanggal dan Tahun Kelahiran Pada Passpor Nomor: B838652 pemohon terhadap

Halaman 2 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkataan “**RUHAEDAH SALEH tempat tanggal lahir di Bontotangnga, 28 Maret 1967**” dicoret dan sebagai gantinya ditulis “**RUHAEDAH, tempat tanggal lahir di Bontotangnga, 25 Maret 1968**” sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor : 7302042006120012, Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302046503680001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 23745/CS/XII/2010.

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Gowa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7302046503680001 atas nama RUHAEDAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 7302042006120012 atas nama RUHAEDAH, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 23745/CS/XII/2010, tertanggal 23 DESEMBER 2010 RUHAEDA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Pasport Nomor B8386652 An. RUHAEDAH SALEH, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa asli maupun yang berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi Hj. RABIAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan ingin perubahan nama, tanggal dan tahun kelahiran pada data Paspor Pemohon ;
 - Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada passport berbeda dengan data kependudukan pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa dipaspor Pemohon Nama RUHAEDAH SALEH, Tempat lahir Bonto Tangnga tanggal 28 Maret 1967 sedangkan diidentitas kependudukan Nama pemohon RUHAEDAH tempat lahir Bonto Tangnga pada tanggal 25 Maret 1968;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon Bapaknya Bernama SALEH dan Ibunya Bernama MENONG ;
 - Bahwa passpor sebelumnya digunakan oleh pemohon berangkat kemalaysia;
 - Bahwa Pemohon ingin mengurus kembali paspornya karena Pemohon ingin berangkat Umroh;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pemohon;
 - Bahwa alamat Pemohon Dusun Jatia, Kel/Desa Bontotangnga, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba;
- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi ST.JUNAEDAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan ingin perubahan nama, tanggal dan tahun kelahiran pada data Paspor Pemohon ;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada passport berbeda dengan data kependudukan pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa dipaspor Pemohon Nama RUHAEDAH SALEH, Tempat lahir Bonto Tangnga tanggal 28 Maret 1967 sedangkan diidentitas kependudukan Nama pemohon RUHAEDAH tempat lahir Bonto Tangnga pada tanggal 25 Maret 1968;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua Pemohon Bapaknya Bernama SALEH dan Ibunya Bernama MENONG ;
 - Bahwa passport sebelumnya digunakan oleh pemohon berangkat kemalaysia;
 - Bahwa Pemohon ingin mengurus kembali paspornya karena Pemohon ingin berangkat Umroh;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pemohon;
 - Bahwa alamat Pemohon Dusun Jatia, Kel/Desa Bontotangnga, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba;
- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan data identitas pemohon dalam paspor pemohon Nomor: B838652 dimana tertulis nama **RUHAEDAH SALEH, Tempat lahir Bonto Tangnga tanggal 28 Maret 1967**, yang seharusnya adalah bernama **RUHAEDAH tempat lahir Bonto Tangnga pada tanggal 25 Maret 1968** sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk & Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat **P – 1** sampai dengan **P – 4** serta dua orang saksi yakni Saksi **Hj.RABIAH** dan Saksi **ST.JUNAEDAH**;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa Pemohon memiliki Paspor Republik Indonesia B838652 dengan nama yang tertera pada paspor tersebut adalah “RUHAEDAH SALEH”, Tempat lahir Bonto Tangnga tanggal 28 Maret 1967 yang telah Pemohon gunakan untuk bekerja di Negara Malaysia;
- Pemohon ingin mengubah namanya yang tertera pada paspor pemohon menjadi bernama RUHAEDAH tempat lahir Bonto Tangnga pada tanggal

Halaman 5 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 1968 sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk & Kartu Keluarga milik Pemohon;

- Bahwa Pemohon ingin mengurus kembali paspornya karena Pemohon ingin melakukan ibadah umroh;
- Bahwa perbedaan identitas tersebut disebabkan Karena pada saat pemohon mengurus Paspor ke Malaysia, pemohon tidak teliti dalam pengisian identitas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7302046503680001 atas nama RUHAEDAH dan P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 7302042006120012 atas nama kepala keluarga RUHAEDAH diketahui Pemohon berdomisi di Dusun Jatia, Kel/Desa Bontotangnga, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara *a quo* telah tepat dan diperbolehkan untuk diajukan secara permohonan atau gugatan *Voluntair* dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
 4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to the matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *jurisdiksi voluntair (voluntary jurisdiction)* yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan*

Halaman 7 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat hal yang melatar belakangi Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin menerbitkan paspor yang baru agar bisa berangkat melaksanakan ibadah umroh, dan saat mengurus penerbitan paspor tersebut di kantor imigrasi diketahui bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah mengurus dan diterbitkan paspor dengan identitas kependudukan namun berbeda/keliru berbeda pada Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan data paspor tersebut merupakan kewenangan dari Kantor Imigrasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, sebagai berikut:

“Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, Permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi Aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
- b. Kartu Keluarga.
- c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis.
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia melalui kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Surat Penetapan ganti nama pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan:

Ayat (1). Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi “.

Ayat (2) Prosedur perubahan data paspor biasa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan.
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan perubahan data Paspor mutlak berada ditangan pihak kantor imigrasi sendiri yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan karena perubahan data paspor tersebut tidak terdapat perintah **apabila dilakukan perbaikan harus dengan penetapan Pengadilan**;

Menimbang, bahwa apabila kemudian timbul resiko-resiko yang dialami oleh Pemohon karena tidak dapat diterbitkan Paspor baru karena berbeda dengan data pada Dokumen kependudukan Pemohon maka hal tersebut adalah konsekwensi pemohon sendiri yang kurang teliti sehingga terjadi perbedaan antara data/dokumen kependudukan pemohon dengan data/dokumen paspor pemohon pada Kantor Imigrasi maka perubahan data Paspor tersebut mutlak merupakan kewenangan kantor imigrasi atau dengan kata lain pihak Kantor Imigrasi dapat mengubah tanpa adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, tidak ditemukan adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* untuk mengabulkan permohonan pemohon mengubah data atau identitas pemohon pada Kantor Imigrasi sesuai kehendak pemohon pada permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan Permohonan ini timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon **RUHAEDAH** untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 30/Pdt.P/2024/PN BIK tanggal 5 Februari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Refil, S.H., M.H., sebagai Panitera dan dengan dihadiri Pemohon secara Eletronik melalui e-litigasi .

Panitera

Hakim,

Andi Muhammad Refil, S.H., M.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama.	Rp	10.000,00
4. Biaya penyumpahan	Rp	50.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);